

BAB II

TINJAUAN TEORITIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik merupakan terjemahan dari perkataan *strafbaar feit* atau *delict* dalam bahasa Belanda atau *criminal act* dalam bahasa Inggris, dalam menterjemahkan istilah tindak pidana ke dalam bahasa Indonesia maka dipergunakan bermacam macam istilah oleh para ahli hukum di Indonesia. Peristilahan yang sering di pakai dalam hukum pidana adalah tindak pidana. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu *delict* atau *strafbaar feit*. Disamping itu bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah di pakai beberapa istilah, yaitu: ¹

- A) Peristiwa pidana;
- B) Perbuatan pidana;
- C) Pelanggaran pidana;
- D) Perbuatan yang dapat dihukum, dan ;
- E) Perbuatan yang boleh di hukum.

Dasar patut di pidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan

¹ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Jakarta, Bandung, 1984, hlm.1

sebagai tindak pidana atau bukan. Tindak pidana tersebut dalam KUHP tidak dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja, tetapi dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan atau di formulasikan, misalnya dalam konsep KUHP dirumuskan dalam pasal 11 konsep 2004 yang menyatakan bahwa :²

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Penempatan kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu sifat melawan hukum, yaitu³

hukum tidak tertulis merupakan jembatan hukum agar penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dapat menjangkau keadilan substantif atau keadilan materil, terlebih hal tersebut jika dikaitkan dengan

² Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidanaan Di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2009, hlm 49

³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2002 hlm.61

tindak pidana korupsi, dimana korupsi merupakan hal yang sangat dicela oleh masyarakat.

Penempatan sifat melawan hukum materil tersebut juga untuk menjangkau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, karena menurut Muladi tindak pidana merupakan gangguan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat.

Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata *strafbaar* feit dimana arti kata ini menurut simons adalah ⁴

kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Rumusan tersebut menurut Jonkers dan Utrecht merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi: ⁵

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

⁴ Moeljatno, *Asas asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta., 2000, hlm.56

⁵ Andi Hamzah, *Asas asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm.88

Mengenal pengertian *strafbaar feit* tersebut Utrecht memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat hal mana yang disetujui. Menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T.Kansil tentang *strafbaar feit* adalah ⁶

yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.

Moeljatno sendiri lebih menyetujui istilah *Strafbaar feit* diartikan sebagai ⁷

perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut.

Sedangkan Komariah E.Sapardjaja menggunakan istilah tindak pidana dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. Menurutnya tindak pidana adalah ⁸

suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.

Demikian juga halnya dengan Wirjono Prodjodikoro yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah *strafbaar feit* adalah ⁹

⁶ C.S.T. Kansil & Christine S.T.Kansil, *Pokok Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta, Pradnya Pramita, 2004, hlm.37

⁷ Moeljatno, *op.cit.* hlm.54

⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2008 ,hlm.27

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Kesalahan Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm.1

hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa sifat melanggar hukum merupakan bagian dari tindak pidana.

Prof. Moelyatno dalam hal ini mempergunakan istilah perbuatan pidana dan mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

1. Perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah *handeling atau gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam;
2. Perkataan tindak berarti langka dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku;
3. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam kecakapan sehari-hari seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan seterusnya dan juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* yang menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya di maksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam Bahasa Belanda yaitu kenyataan berarti sebagian dari suatu kenyataan sedang *strafbaar feit* berarti dapat di hukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat di wujudkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum yang sudah barang

tentu tidak tepat, oleh karena itu kelak akan di ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.

Bambang Poernomo dalam bukunya Asas Asas hukum Pidana menyatakan bahwa pengertian *strafbaar feit* adalah:¹⁰

Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan diancam pidana.

Selanjutnya J.E Jonkers mengemukakan pendapat tentang definisi *strafbaar feit* menjadi dua arti:¹¹

- a. Definisi pendek adalah suatu kejadian atau *feit* yang dapat diancam pidan oleh undang-undang;
- b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁰ Bambang Poernomo, *Asas Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.86

¹¹ *Ibid* hlm. 86

C.S.T. Kansil mengatakan pengertian *delict* sebagai berikut: ¹²

delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Wirjono Prodikoro mengartikan tindak pidana yaitu, ¹³

tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.

Moelyanto memberikan definisi mengenai tindak pidana yaitu, ¹⁴ perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Hazewinkel Suringa, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* yaitu: ¹⁵

Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan, oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

¹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.284

¹³ Wirjono Projodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm.55

¹⁴ Moelyatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.54

¹⁵ Hazewinkel Suringa, Terpetik dalam P.A.F Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.181

Menurut Profesor Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai:¹⁶

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Hazenwinkel Suringa mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni hanya dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana akan disadari dengan melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena didalamnya dapat dijumpai sejumlah besar *strafbaar feiten* yang dari rumusan-rumusannya dapat diketahui bahwa tidak satupun dari *starfbaar feiten* tersebut memiliki sifat sifat umum sebagai suatu *strafbaar feit* yakni bersifat *weederrchtelijk* dan *strafbaar* atau yang bersifat melanggar hukum, telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan dapat dihukum.

Sifat-sifat seperti dimaksud diatas perlu dimiliki oleh setiap *starfbaar feit*, oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma itu harus merupakan suatu perilaku atau yang telah dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seseorang perilaku, yang didalam penampilanya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum.

¹⁶ Pompe, terpetik dalam *ibid* hlm.182

R.Susilo memeberikan suatu formulering mengenai tindak pidana sebagai berikut: ¹⁷

Suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, apabila diabaikan maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan hukuman.

Menurut Profesor.Van Hattum berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah: ¹⁸

Sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau perkataan *starfbaar feit* mempunyai arti pantas untuk dihukum. Dalam Undang-Undang Hukum Pidana secara eliptis dapatlah diartikan sebagai tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.

Profesor Simons telah merumuskan *starfbaar feit* itu sebagai: ¹⁹

Sesuatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Alasan dari Profesor Simons apa sebabnya *starfbaar feit* itu harus dirumuskan seperti diatas adalah karena: ²⁰

¹⁷ R.Susilo, *Pokok Pokok Hukum Pidana; Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Pelita, Bogor, 1974, hal.6

¹⁸ Van Hattum, terpetik dalam *op.cit*, hlm.184

¹⁹ Simons, terpetik dalam *ibid*, hlm.185

²⁰ Simons, terpetik dalam *ibid*, hlm.185

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh Undang-Undang. Dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam undang-undang.
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melwan hukum atau merupakan suatu *onrechmatige handeling*.

Apabila kita berusaha untuk menjabarkan rumusan-rumusan delik yang terdapat dalam KUHPidana itu kedalam unsur-unsurnya, perlu dijelaskan mengenai unsur-unsur Tindak Pidana, penulis akan mengemukakan unsur-unsur Tindak Pidana yang dikemukakan oleh:

a. Moeljanto:

1. Unsur unsur formil

- a) Perbuatan (Manusia);
- b) Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
- c) Larangan tersebut dilanggar oleh manusia.

2. Unsur Materil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.

b. Menurut Pengertian Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional adalah:

1. Unsur-unsur formil

- a) Perbuatan sesuatu;
- b) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- c) Perbuatan itu oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.

2. Unsur Material

Perbuatan itu harus benar-benar dirasakan dalam masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

c. Dalam Ilmu Hukum Pidana, unsur-unsur Tindak Pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si Pelaku Tindak Pidana, meliputi

- a) Perbuatan atau kelakuan manusia;
- b) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik;
- c) Unsur melawan hukum;
- d) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
- e) Unsur yang membebankan pidana;
- f) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, meliputi:

- a) Kesenjangan (*Dolus*);
- b) Kealpaan (*Culpa*);
- c) Niat (*Voornemen*);
- d) Maksud (*Oogmerk*);
- e) Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*);
- f) Perasaan takut (*Vress*).

Dari keterangan mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas pada umumnya kita akan menemukan diantara unsur-unsur tersebut berupa tindakan-tindakan manusia, terhadap tindakan-tindakan manusia itu di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah diberi arti yang cukup luas, yakni bukan semata mata bukan sebagai suatu tindakan yang bersifat aktif, melainkan juga sebagai suatu sikap yang bersifat pasif.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa delik-delik formal itu merupakan delik-delik yang telah dianggap selesai dilakukan oleh seorang pelaku dengan dilakukannya suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan delik-delik material itu baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, apabila tindakannya secara nyata telah menimbulkan sesuatu akibat dilarang oleh undang-undang.

Mengenai penilaian tersebut, pembentuk undang-undang sendiri tidak memberikan penyelesaian masalah penilaian, apakah suatu tindakan atau sikap

itu dapat di pandang sebagai suatu sebab akibat, berkenaan dengan hal itu di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana di kenal dengan adanya ajaran *causalteitsleer* atau ajaran mengenai sebab akibat yang secara umum mempermasalahkan seberapa jauh suatu keadaan itu dianggap sebagai suatu akibat dari suatu tindakan, bahkan sampai dimana seorang yang telah melakukan tindakan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

B. ALASAN PENGHAPUS PIDANA

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

Adapun Yang dimaksud dengan alasan-alasan penghapus pidana adalah :²¹

Alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.

²¹ <https://adikania1987.wordpress.com/2013/02/28/alasan-penghapus-pidana/> diakses pada tanggal 22 september 2015.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa :²²

Alasan penghapus pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda *strafuitsluitingsgrond*, yang dapat diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus di kemukakan tetapi tidak dibuktikan oleh terdakwa) yang jika di penuhi menyebabkan meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi di jatuhkan pidana.

KUHP tidak menjelaskan apa yang di maksud dengan alasan penghapus pidana dan perbedaan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf. KUHP hanya menyebutkan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana saja. Pembahasan mengenai hal tersebut berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi.

Sesuai dengan ajaran *daad-dader strafrecht*, alasan penghapus pidana dapat dibedakan menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf: ²³

1. Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindak pidana (*strafbaar feit*), di common law system berkaitan dengan *actus reus*.
2. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) adalah alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana; berkaitan dengan *culpabilitas*.

Teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi: ²⁴

1. Alasan pembenar : alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf : alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

²²<https://materi.hukum.wordpress.com/2013/11/04/alasan-penghapus-pidana/> diakses pada tanggal 22 September 2015

²³ *ibid*

²⁴ *ibid*

3. Alasan penghapusan penuntutan : bukan ada alasan pembena maupun alasan pemaaf , jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatan kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan .

C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada alasan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan saleh menyatakan bahwa :²⁵

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat di lepaskan dari satu dua aspek yang harus di lihat dengan pandangan pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban ²⁶

Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga di pidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan terlarang dan

²⁵ Roeslan Saleh. *Pikiran Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1982.hlm .10

²⁶ Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm.75

tercela, dia tidak di pidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.

Pepatah mengatakan “tangan menjjing, bahu memikul”, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga di tentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban pidana. Bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan di dalam undang-undang.²⁷

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah di tentukan dalam undang-undang. Di lihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pemaaf) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidanakan.

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toekenbaarheid*”, “*criminal responbility*”, “*criminal liability*”.

Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan²⁸

Untuk menentukan apakah seseorang/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan di pidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kelapaaan. Artinya

²⁷ *Op. Cit* , E.Y. Kanter dan S. R .Sianturi..hlm.249

²⁸ *Loc. Cit.* hlm.250

tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga di cela atukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu di pidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa :²⁹

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga di pidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana”.

Didalam pasal pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur

²⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, hlm.75

keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsground* atau alasan pembenar) untuk itu. Di lihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.

Dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggung jawab mencakup :³⁰

- a. Keadaan jiwanya:
 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair)
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, limbecile, dan sebagainya), dan
 3. Tidak terganggunya karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya
 1. Dapat menginsyafi hakekat tindakannya;
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa”(*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir”(*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*, untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Pertindak disini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh,

mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

1. Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana.

orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula di katakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika keempat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Orang yang dapat dituntut di muka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Sengaja(*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf .

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab-pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. Subjek harus sesuai dengan perumudan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada: ³¹

- a. Kemampuan untuk mebedakan antar perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal);
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan/kehendak);
- c. Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

2. Subyek pertanggungjawaban pidana

Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Sedangkan yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai subjek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain :

- a. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah : barangsiapa, warga negara indonesia, nakhoda, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari pasal-pasal : 2 sampai dengan pasal 9 KUHP. Untuk istilah barangsiapa, dalam pasal-pasal :2,3 dan 4 KUHP digunakan istilah “*eenieder*” (dengan terjemahan “ setiap orang”).
- b. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam pasal : 44, 45, 49 KUHP, yang antara lain mengisyaratkan sebagai *geestelijke vermogens* dari petindak.

- c. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda, hanya manusia yang mengerti nilai uang.

Perkembangan hukum pidana selanjutnya memang bukan hanya manusia saja yang dianggap sebagai subjek. Penentuan atau perluasan badan hukum sebagai subjek tindak pidana, adalah karena kebutuhan, terutama dalam soal perpajakan, perekonomian dan keamanan negara, yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia. Namun pada hakekatnya, manusia yang merasakan/menderita pemindaan itu.

Lalu siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa :

32

Ayat (10) di pidana sebagai pelaku tindak pidana :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan. Atau dengan memberi

³² KUHP dan KUHP, Fokusindo Mandiri, edisi revisi 2010 hlm 23

kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- c. Ayat (2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) KUHP di atas mengkategorikan pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana.

D. Kode Etik Profesi Kedokteran dan Aborsi

1. Kode Etik Profesi Kedokteran

Seorang dokter adalah seorang profesional dalam bidang pengobatan atau kedokteran, karena mereka bekerja berdasarkan keahlian dan keterampilan yang diperoleh secara berjenjang, mandiri, dan bertanggung jawab atas perbuatan pelayanan kesehatan yang dilakukannya.

Seorang dokter sebagai profesional memiliki karakteristik yang menonjol yaitu:

1. Perlu adanya persyaratan *ekstensive training* untuk berpraktek sebagai profesional.
2. Harus memiliki a *significant intellectual component*, tidak hanya bersifat *skill training* belaka.
3. Perlunya pengabdian yang penuh terhadap pelayanan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai dokter berpegang teguh pada etika kedokteran. Etika yang menjadi pegangan para dokter untuk mengatur tingkah lakunya. Etik kedokteran mengacu dan berlandaskan asas-asas etik yang mengatur hubungan antar manusia. Jika nilai-nilai etik kedokteran itu

menjiwai sikap dan perilaku dokter dan menjiwainya dalam setiap sikap tindakannya sehari-hari, nilai yang membawa konsekuensi tentang bagaimana ia harus berbuat dan bersikap. Nilai etik senantiasa ingin menempatkan diri dengan menempatkan diri dengan memberi warna dan pertimbangan terhadap sikap dan perilaku dokter dalam memasyarakatkan dan memberi pedoman tentang mana yang dianggap baik, buruk, benar dan salah.

Terlepas dari dokter harus berpedoman pada etik kedokteran juga memiliki standar profesi medis yang baik. Standar profesi medis adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill, and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang di buat oleh organisasi profesi

Dokter sebagai anggota profesi yang mengabdikan dirinya pada kepentingan umum, mempunyai kebebasan serta kemandirian yang berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan dalam mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, menjamin bahwa profesi kedokteran harus senantiasa dilaksanakan dengan niat yang luhur dan dengan cara yang benar.

Dalam menjalankan pelayanan kesehatan sebelum dilakukan tindakan medik dokter harus memberikan informasi terhadap upaya yang akan dilakukan untuk menolong penderita dan resiko yang mungkin terjadi. Hal ini memperoleh pembenaran secara yuridis melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 585/Menkes/1989, agar ketika muncul persoalan, ada kekuatan bagi kedua belah pihak untuk melakukan tindakan secara hukum.

Dalam rangka menunjang kemandirian dan pelaksanaan profesi kedokteran dalam pelayanan kesehatan, pemerintah menetapkan standar pelayanan medis bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar profesi kedokteran dan juga melindungi anggota profesi dari tuntutan masyarakat yang tidak wajar. Disamping itu juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengawasan praktik kedokteran, pembinaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Standar pelayanan medis terdiri dari pertama memuat tentang standar penyakit dengan

dua belas spesialisasi kasus-kasus penting. Kedua, memuat tentang standar pelayanan penunjang dengan tiga spesialisasi di rinci berdasarkan prosedur tindakan yang harus di tangani oleh spesialisasi yang bersangkutan.

Kemandirian dokter dalam melaksanakan tugasnya di rumah sakit perlu di kendalikan dan harus memenuhi standar atau prosedur operasional dan di organisasikan oleh kelompok yang mampu mengorganisasikan dan mengarahkan kegiatan seluruh tenaga medis oleh komite medis.

Komite medis bertugas: ³³.

- 1) Mengevaluasi tindakan medis dari dokter tertentu;
- 2) Mengarahkan tindakan medis yang harus diambil;
- 3) Memberikan anjuran, peringatan, maupun menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan tindakan medis, demi kepentingan pasien dan pelayanan medis itu sendiri

Dalam konteks yang umum dan konseptual, komite medis secara profesional memiliki semua persyaratan untuk menentukan apakah seorang dokter telah bertindak sesuai atau tidak sesuai dengan prosedur medis atau standar profesi kedokteran. Komite medis terdiri dari para dokter senior yang berpengalaman dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan spesialisasinya, serta mereka juga dianggap mempunyai dedikasi yang tinggi serta telah diakui loyalitasnya dalam pelayanan kesehatan.

Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, ditegaskan bahwa seorang dokter harus senantiasa mengingat kewajibannya melindungi hidup makhluk insani, mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita. Jika ia tidak mampu melakukan pemeriksaan atau pengobatan, ia wajib merujuk penderita kepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam menangani penyakit tersebut.

Di sadari sepenuhnya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan seorang dokter dapat melakukan kesalahan atau khilaf atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Kesalahan dokter timbul sebagai akibat terjadinya tindakan yang tidak sesuai, atau tidak memenuhi prosedur medis yang

³³ Op. Cit Bahder Nasution, hlm 48

seharusnya dilakukan. Akan tetapi karena profesi dokter merupakan jabatan khusus, maka terdapat persyaratan khusus untuk memperlakukan tindakan dokter yaitu ditinjau dari segi ilmu kesehatan dan ilmu hukum..

2. Aborsi

1) Pengertian Aborsi

Keguguran adalah pengguguran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Di bawah ini dikemukakan beberapa definisi para ahli tentang Abortus.³⁴

- a. Estman, Abortus adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fetus sanggup hidup sendiri di luar uterus. Belum sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya terletak antara 400-1000 gram atau usia kehamilan kurang 28 minggu.
- b. Jeffcoat, Abortus adalah pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 28 minggu yaitu fetus belum *viable by law*
- c. Holmer, Abortus adalah terputusnya kehamilan sebelum minggu ke 16, dimana proses plasentasi belum selesai.

Menurut Buku Obstetri William (2009), Di Amerika Serikat, definisi aborsi terbatas pada terminasi kehamilan sebelum 20 minggu, didasarkan pada tanggal hari pertama haid normal terakhir. Definisi lain yang sering digunakan adalah kelahiran janin-neonatus yang beratnya kurang dari 500 g.

2) Macam-macam Aborsi

Abortus dapat menjadi empat macam tipe, yaitu :³⁵

(1) *Abortus yang terjadi secara spontan atau natural*

Hal mana dapat disebabkan karena adanya kelainan dari mudigah atau fetus maupun adanya penyakit pada ibu.

Diperkirakan antara 10-20% dari kehamilan akan berakhir dengan abortus secara spontan, dan secara yuridis tidak membawa implikasi

³⁴Lina, *Aborsi Menurut Kode Etik Kedokteran*, diakses 14 maret 2013, <https://id.scribd.com/doc/305622107/aborsi-menurut-kode-etik-kedokteran>

³⁵ Ningrum, *Abortus Dalam Kaitannya Dengan Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal*, di akses 22 November 2011, <https://ningrumwahyuni.wordpress.com/2009/11/22/abortus-dalam-kaitannya-dengan-ilmu-kedokteran-forensik-dan-medikolegal/>

apa-apa. Sekitar 1/3 dari fetus yang dikeluarkan tersebut perkembangannya normal tidak terdapat kelainan.

(2) *Abortus yang terjadi akibat kecelakaan*

Seorang ibu yang sedang hamil bila mengalami rudapaksa, khususnya rudapaksa di daerah perut, akan dapat mengalami abortus; yang biasanya disertai dengan perdarahan yang hebat. Kecelakaan yang dapat terjadi karena si ibu terpukul, shock atau rudapaksa lain pada daerah perut, hal mana biasanya jarang terjadi kecuali bila si-ibu mendapat luka yang berat.

Abortus yang demikian kadang-kadang mempunyai implikasi yuridis, perlu penyidikan akan kejadiannya.

(3) *Abortus provocatus medicinalis atau abortus theurapeuticus*

Yaitu penghentian kehamilan dengan tujuan agar kesehatan si-ibu baik agar nyawanya dapat diselamatkan. Abortus yang dilakukan atas dasar pengobatan (indikasi medis), biasanya baru dikerjakan bila kehamilan mengganggu kesehatan atau membahayakan nyawa si ibu, misalnya bila si ibu menderita kanker atau penyakit lain yang akan mendatangkan bahaya maut bila kehamilan tidak dihentikan.

Di klinik, untuk menolong nyawa si ibu, kadang-kadang kandungan perlu diakhiri. Indikasi untuk pengguguran ini, abortus terapeutik, harus ditentukan oleh dua orang dokter: seorang ahli kandungan dan seorang ahli penyakit dalam atau ahli penyakit jantung. Dalam hal ini sangat diperlukan persetujuan tertulis yang bersangkutan dan suami.

Indikasi untuk melakukan abortus terapeutik di rumah sakit yang perlengkapannya moderen adalah lebih terbatas atau lebih sempit dari rumah sakit daerah atau puskesmas. Dalam melakukan abortus terapeutik dokter tidak dipidanakan karena alasan pemaaf tersebut dalam KUHP pasal 48.

Di luar negeri juga dilakukan abortus terapeutik, bila janin dalam kandungan cacat berat dalam fisik maupun mental seperti mongolisme, nterseks, ibu sewaktu hamil muda menderita rubella atau German measles.

Keadaan lain adalah, bila seorang perempuan hamil karena kejahatan kesusilaan atau karena hamil sumbang, *incest/bloedschande*, bila perempuan menolak kandungannya. Seyogianya sudah waktunya untuk membuat peraturan yang mengatur *abortus* terapeutik.

(4) *Abortus provocatus criminalis* atau *abortus kriminalis*

Yaitu tindakan abortus yang tidak mempunyai alasan medis yang dapat dipertanggungjawabkan atau tanpa mempunyai arti medis yang bermakna. Jelas tindakan pengguguran kandungan di sini semaa-mata untuk tujuan yang tidak baik dan melawan hukum. Tindakan abortus tidak bisa dipertanggungjawabkan secara medis, dan dilakukan hanya untuk kepentingan si-pelaku, walaupun ada kepentingan juga dari si-ibu yang malu akan kehamilannya. Kejahatan jenis ini sulit untuk melacaknya oleh karena kedua belah pihak menginginkan agar abortus dapat terlaksana dengan baik (*crime without victim*, walaupun sebenarnya korbannya ada yaitu bayi yang dikandung).

Abortus kriminalis adalah tindakan pengguguran yang sengaja dilakukan untuk kepentingan si pelaku, orang hamil dan yang membantu. Secara hukum tindakan ini melanggar ketentuan yang berlaku.

Abortus kriminal dapat dilakukan oleh wanita itu sendiri atau dengan bantuan orang lain (dokter, bidan, perawat, dukun beranak dan lain-lain). Tindakan ini biasanya dilakukan sejak yang bersangkutan terlambat datang bulan dan curiga akibat hamil. Biasanya kecurigaan ini datang pada minggu ke-5 sampai minggu ke-10. Pada waktu ini mungkin disertai gejala mual pagi hari (*morning sickness*). Sekarang kecurigaan adanya kehamilan dapat diketahui lebih dini karena sudah ada alat tes kehamilan yang dapat mendiagnosa kehamilan secara pasti.

3) Metode Yang Sering Dipergunakan Dalam Abortus

Terdapat berbagai metode yang sering dipergunakan dalam abortus provocatus yang perlu diketahui, oleh karena berkaitan dengan komplikasi yang terjadi dan bermanfaat di dalam melakukan penyidikan serta pemeriksaan mayat untuk menjelaskan adanya hubungan antara tindakan abortus itu sendiri dengan kematian yang terjadi pada si-ibu. Metode-metode yang dipergunakan biasanya disesuaikan dengan umur kehamilan, semakin tua umur kehamilan semakin tinggi resikonya. Hal ini perlu diketahui penyidik dalam kaitannya dengan pengumpulan barang-barang bukti.

- 1) Pada umur kehamilan sampai dengan 4 minggu
- 2) Kerja fisik yang berlebihan
 - a) Mandi air panas
 - b) Melakukan kekerasan pada daerah perut
 - c) Pemberian obat pencahar
 - d) Pemberian obat-obatan dan bahan-bahan kimia
 - e) “*electric shock*” untuk merangsang rahim
 - f) Menyemprotkan cairan ke dalam liang vagina
- 3) Pada umur kehamilan sampai dengan 8 minggu
 - a) Pemberian obat-obatan yang merangsang otot rahim dan pencahar agar terjadi peningkatan “*menstrual flow*”, dan preparat hormonal guna mengganggu keseimbangan hormonal
 - b) Penyuntikan cairan ke dalam rahim agar terjadi separasi dari placenta dan amnion, atau menyuntikkan cairan yang mengandung karbol (*carbolic acid*)
 - c) Menyisipkan benda asing ke dalam mulut rahim, seperti kateter atau pinsil dengan maksud agar terjadi dilatasi mulut rahim yang dapat berakhir dengan abortus
- 4) Pada umur kehamilan antara 12 – 16 minggu
 - a) Menusuk kandungan
 - b) Melepaskan fetus

- c) Memasukkan pasta atau cairan sabun
- d) Dengan instrumen kuret

4) Obat-obatan dalam abortus

Tujuan pemakaian berbagai macam jamu dan obat adalah memberi peredaran darah yang berlebihan di perut bagian bawah, hiperemia, sehingga rahim menjadi peka dan mudah berkontraksi atau membuat perut merasa mulas, kejang dan rahim ikut berkontraksi.

Dalam masyarakat pengguna obat tradisional seperti nenas muda, jamu peluntur dan lain-lain sudah lama dikenal. Melalui iklan promosi obat di media elektronik beberapa obat peluntur ditawarkan secara terselubung, misalnya obat terlambat datang bulan; dilarang untuk wanita hamil dan lain-lain.

Abortivum, obat yang sering dipakai untuk pengguguran dapat dibagi dalam beberapa golongan:

1. Obat yang menyebabkan muntah, emetikum
2. Obat yang menyebabkan murus, purgativum, pencahar. Obat yang bekerja melalui traktus digestivus seperti pencahar yang bekerja cepat, *castor oil*, dan lain-lain, menyebabkan peredaran darah di daerah pelvik meningkat, sehingga mempengaruhi hasil konsepsi.
3. Obat yang menyebabkan haid menjadi lancar, obat peluruh haid, emenagogum. *Emenagoga* yang merangsang atau memperlancar haid seperti apiol, minyak pala, oleum rutae.
4. Obat yang menyebabkan otot rahim menjadi kejang, ekbolikum. *Ecbolica* membuat kontraksi uterus seperti derivat ergot, kinina, ekstrak pituitari, estrogen. Obat-obatan ini, untuk tujuan abortivum harus dipergunakan dalam dosis tinggi sehingga dapat menimbulkan bahaya.
5. Garam logam timah hitam yang menyebabkan kandungan mati setelah beberapa minggu.

6. Obat-obat yang meningkatkan sirkulasi darah di daerah panggul sehingga mempengaruhi uterus seperti ekstrak *cantharidium*.
7. Obat-obat iritan seperti arsenik, fosforus, merkuri dan lain-lain.
Obat atau jamu yang mujarab untuk pengguguran tidak ada, kebanyakan obat malah menyebabkan si ibu mengalami intoksikasi.

5) Kemungkinan Yang Dapat Terjadi Pada Abortus

1. Fetus atau janin yang mati atau dirusak itu keluar tanpa mengganggu kesehatan ibu.
2. Terjadi komplikasi pada ibu: kejang, diare, perdarahan dan kondisi kesehatan yang kritis.
3. Kematian yang berlangsung cepat, yang dimungkinkan karena terjadinya syok vagal, perdarahan hebat dan emboli udara.
4. Kematian yang berlangsung lambat (dua hari atau lebih) setelah abortus, yang pada umumnya disebabkan oleh infeksi ginjal, infeksi umum, keracunan, syok, perdarahan hebat dan emboli.

6) Komplikasi Abortus

Komplikasi yang dapat terjadi pada si-ibu adalah terjadinya perdarahan hebat, kejang, infeksi dan kematian. Kematian dapat berlangsung dengan cepat, hal mana disebabkan oleh karena terjadinya syok vagal (kematian secara refleks akibat perangsangan pada daerah rahim dan genitalia pada umumnya), pendarahan hebat dan terjadinya emboli udara (udara masuk ke dalam pembuluh balik dari luka-luka pada daerah rahim menuju jantung dan menyumbat pembuluh nadi paru-paru). Penyakit yang mungkin timbul adalah :

- 1) Perdarahan akibat luka pada jalan lahir, atonia uteri, sisa jaringan tertinggal, diatesa hemoragik dan lain-lain. Perdarahan dapat timbul segera pasca tindakan, dapat pula timbul lama setelah tindakan.
- 2) Syok (renjatan) akibat refleks vasovagal atau neurogenik. Komplikasi ini dapat mengakibatkan kematian yang mendadak. Diagnosis ini

- ditegakkan bila setelah seluruh pemeriksaan dilakukan tanpa membawa hasil.
- 3) Emboli udara dapat terjadi pada teknik penyemprotan cairan kedalam uterus. Hal ini terjadi karena pada waktu penyemprotan, selain cairan juga gelembung udara masuk ke dalam uterus, sedangkan di saat yang sama sistem vena di endometrium dalam keadaan terbuka. Udara dalam jumlah kecil biasanya tidak menyebabkan kematian, sedangkan jumlah 70-100 ml dilaporkan sudah dapat mematikan dengan segera.
 - 4) Inhibisi vagal, hampir selalu terjadi pada tindakan abortus yang dilakukan tanpa anestesi pada ibu dalam keadaan stres, gelisah dan panik. Hal ini dapat terjadi akibat alat yang digunakan atau suntikan secara mendadak dengan cairan yang terlalu panas atau terlalu dingin.
 - 5) Keracunan obat/zat abortivum, termasuk karena anestesia.
 - 6) Infeksi dan sepsis. Komplikasi ini tidak segera timbul pasca tindakan tetapi memerlukan waktu.
 - 7) Lain-lain seperti tersengat arus listrik saat melakukan abortus dengan menggunakan pengaliran listrik lokal.

7) Pembuktian Pada Kasus Abortus

Untuk dapat membuktikan apakah kematian seorang wanita itu merupakan akibat dari tindakan abortus yang dilakukan atas dirinya, diperlukan petunjuk-petunjuk :

- a. Adanya kehamilan
- b. Umur kehamilan, bila dipakai pengertian abortus menurut pengertian medis
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara abortus dengan kematian
- d. Adanya hubungan antara saat dilakukannya tindakan abortus dengan saat kematian
- e. Adanya barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan abortus sesuai dengan metode yang dipergunakan
- f. Alasan atau motif untuk melakukan abortus itu sendiri

8) Pemeriksaan Korban Hidup

Pada pemeriksaan pada ibu yang diduga melakukan aborsi, usaha dokter adalah mendapatkan tanda-tanda sisa kehamilan dan menentukan cara pengguguran yang dilakukan serta sudah berapa lama melahirkan. Pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan oleh Sp. OG.

Pemeriksaan tes kehamilan masih bisa dilakukan beberapa hari sesudah bayi dikeluarkan dari kandungan, dijumpai adanya colostrum pada peremasan payudara, nyeri tekan di daerah perut, kongesti pada labia mayora, labia minora dan serviks. Tanda-tanda tersebut biasanya tidak mudah dijumpai karena kehamilan masih muda. Bila segera sesudah melahirkan mungkin masih didapati sisa plasenta yang pemastiannya perlu pemeriksaan secara histopatologi (patologi anatomi), luka, peradangan, bahan-bahan yang tidak lazim dalam liang senggama, sisa bahan abortivum. Pada masa kini bila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan DNA untuk pemastian hubungan ibu dan janin.

9) PEMERIKSAAN POST MORTEM

Pemeriksaan dilakukan menyeluruh melalui pemeriksaan luar dan dalam (autopsi). Pemeriksaan ditujukan pada:

1. Menentukan perempuan tersebut dalam keadaan hamil atau tidak.
Untuk ini diperiksa :
 - 1) Payudara secara makros maupun mikroskopis
 - 2) Ovarium, mencari adanya corpus luteum persisten secara mikroskopik
 - 3) Uterus, lihat besarnya uterus, kemungkinan sisa janin dan secara mikroskopik adanya sel-sel trofoblast dan sel-sel decidua
2. Mencari tanda-tanda cara abortus provokatus yang dilakukan
 - 1) Mencari tanda-tanda kekerasan lokal seperti memar, luka, perdarahan jalan lahir
 - 2) Mencari tanda-tanda infeksi akibat pemakaian alat yang tidak steril

- 3) Menganalisa cairan yang ditemukan dalam vagina atau cavum uteri
3. Menentukan sebab kematian. Apakah karena perdarahan, infeksi, syok, emboli udara, emboli cairan atau emboli lemak.